



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 500 / 163 / 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

[Handwritten signature]

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Tenggara Nomor : 500/02/2026 tanggal 30 Maret 2026 Hal Pengajuan SK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 yang selanjutnya disebut "TPID Kabupaten Aceh Tenggara" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara pada Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 27 April 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Peringgal.



df ma

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 500 / 163 / 2026
 TANGGAL : 27 APRIL 2026

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI ACEH TENGGARA	KETUA	
2.	WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA	KETUA I	
3.	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL KETUA	
4.	PIMPINAN BANK ACEH SYARIAH	WAKIL KETUA I	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS	
6.	INSPEKTUR KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
7.	KEPALA BPKD KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
8.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
9.	KADIS DAGPRINAKER KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
10.	KADIS PANGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
11.	KADIS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
12.	KADIS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
13.	AUDITOR PERTAMA RAEUMAN, SE PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
14.	KEPALA BULOG KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
15.	KEPALA BPS KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
16.	KPPN KABUPATEN ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
17.	BA SAT INTELKAM POLRES ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
18.	PASITER KODIM 0108/AGARA	ANGGOTA	
19.	AJUN JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA	ANGGOTA	

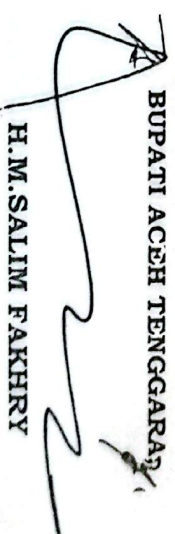
BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 500 / 163 / 2026
TANGGAL : 27 APRIL 2026

TIM SEKRETARIAT INFLASI DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KABAG PEREKONOMIAN	KETUA	
2.	ANALIS KEBIJAKAN BAG. PEREKONOMIAN	WAKIL KETUA	
3.	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIS	
4.	PELAKSANA Ir. BAHAGIA, MM BAGIAN PEREKONOMIAN	ANGGOTA	
5.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA ABOB MUNTE BAGIAN PEREKONOMIAN	ANGGOTA	
6.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA ANGGA SATYA PRAYOGA BAGIAN PROKOPIM	ANGGOTA	
7.	STAF HONORER JAWA RIVALDI BAGIAN PEREKONOMIAN	ANGGOTA	
8.	STAF HONORER JAMALLUDIN BAGIAN PEREKONOMIAN	ANGGOTA	


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M.SALIM FAKHRY

